
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada UPT PPD Surabaya Selatan)

Dhea Fitri Yanti¹, Rizky Nurhidayat Perdana²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: dheafitri649@gmail.com

Article History:

Received: 04 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

Abstrak: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pilar utama Pendapatan Asli Daerah yang krusial untuk membiayai pembangunan serta layanan publik. Studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pemungutan PKB pada UPT PPD Surabaya Selatan sepanjang periode 2022-2025. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian ini mengolah data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan yang bersumber dari dokumen resmi instansi terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan capaian riil terhadap target melalui rumus rasio efektivitas. Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja pemungutan PKB di UPT PPD Surabaya Selatan berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Capaian tertinggi menyentuh angka 111,06% di tahun 2024, sedangkan angka terendah berada di level 95,51% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, realisasi pajak konsisten mendekati atau melampaui target yang ditetapkan. Temuan ini memberikan gambaran objektif bahwa pengelolaan PKB di lokasi penelitian telah berjalan optimal dan memberikan kontribusi besar bagi kemandirian fiskal daerah.

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu wilayah dapat diukur dari dinamika perekonomiannya dan kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Desentralisasi kewenangan ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan administratifnya, termasuk merancang program dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan serta skala prioritas wilayahnya. Dalam pelaksanaan desentralisasi keuangan daerah bersumber dari dua komponen utama, yaitu pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana alokasi pusat-daerah, serta pendapatan sah lainnya, seperti hibah, dana darurat, dan sumber pendapatan lainnya (Hutagalung et al. 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama dalam mengukur kemandirian finansial suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan kebutuhan wilayahnya. PAD yang bersumber dari potensi ekonomi lokal berperan besar dalam menunjang layanan publik serta pertumbuhan ekonomi di daerah. (Shafwah and Mukhtar 2024). Di antara berbagai sumber pendapatan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menduduki posisi sebagai salah satu kontributor utama. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan tingginya mobilitas warga, PKB telah bertransformasi menjadi tumpuan penerimaan yang stabil dan memberikan dampak nyata bagi

penguatan ekonomi di tingkat daerah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikelola sebagai instrumen pajak daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang ada. Jika merujuk pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023, PKB didefinisikan sebagai “pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Pungutan ini berlaku untuk semua tipe kendaraan, mulai dari yang beroda dua, tiga, hingga empat atau lebih. PKB memberikan sumbangan yang cukup signifikan dan konsisten bagi pendapatan daerah, sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor terutama di kawasan perkotaan (Pratiwi 2022). Dalam upaya membiayai pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada optimalisasi penerimaan PKB.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Surabaya Selatan merupakan perangkat pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab atas administrasi dan operasional Pajak Kendaraan Bermotor. UPT PPD Surabaya Selatan berperan dalam pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak, pendataan kendaraan bermotor, serta kegiatan pemungutan dan pengawasan penerimaan PKB di wilayah kerjanya. Pelaksanaan fungsi tersebut menjadikan UPT PPD Surabaya Selatan memiliki peranan penting dalam menjaga kelancaran dan stabilitas penerimaan PKB, yang selanjutnya membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Surabaya Selatan selama periode 2022–2025, kinerja penerimaan PKB menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Realisasi penerimaan PKB pada tahun 2022 hingga 2024 mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah berjalan dengan baik. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi penerimaan PKB masih berada di bawah target yang ditetapkan karena data yang digunakan masih bersifat sementara, yaitu hingga bulan November sehingga belum mencerminkan capaian satu tahun anggaran secara keseluruhan. Kondisi tersebut menjadi indikasi awal bahwa penerimaan PKB memiliki peran yang konsisten dan potensial dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang relatif stabil tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemungutan PKB perlu ditinjau tidak hanya dari besarnya realisasi penerimaan, tetapi juga dari tingkat efektivitas pencapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan. Analisis efektivitas menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan instansi terkait dalam merealisasikan penerimaan PKB sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta untuk mengidentifikasi potensi optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Berbagai studi terdahulu memberikan gambaran yang bervariasi mengenai hasil pemungutan PKB terhadap PAD. Menurut Ermawati dan Rosyada (2024) menemukan bahwa di DKI Jakarta, efektivitas PKB tahun 2019-2022 tetap mencapai angka 100,40%. Meskipun saat itu kondisi ekonomi sedang tertekan akibat pandemi, pencapaian tersebut tetap masuk dalam kategori sangat efektif. Senada dengan hal itu, Irsan dkk. (2024) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa PKB dan Bea Balik Nama merupakan penyumbang PAD yang sangat efektif. Selama periode 2017–2021, rata-rata keberhasilannya konsisten di atas angka 100 persen. Secara keseluruhan, temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya membuktikan bahwa PKB memiliki kontribusi signifikan sebagai sumber PAD, namun tingkat keefektifannya dipengaruhi oleh situasi wilayah, strategi pemungutan pajak, serta karakter wajib pajak di setiap daerah.

Meskipun penelitian mengenai efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tingkat UPT, khususnya pada UPT PPD Surabaya Selatan, dengan menggunakan data terbaru yang mencakup tahun berjalan, masih terbatas. Sebagian besar

penelitian sebelumnya dilakukan pada tingkat provinsi atau daerah secara umum sehingga analisis pada tingkat UPT sebagai pelaksana langsung pemungutan pajak belum banyak dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami lebih baik terkait kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di tingkat pelaksana teknis.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan melihat bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu unsur PAD di UPT PPD Surabaya Selatan. Data yang digunakan adalah periode 2022 sampai 2025, namun untuk tahun 2025 datanya masih bersifat sementara karena hanya sampai bulan November. Hal yang membuat penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya adalah fokusnya yang langsung ke tingkat Unit Pelaksana Teknis dan memakai data paling baru (tahun berjalan). Tujuan akhirnya adalah supaya bisa memberikan gambaran yang lebih nyata dan objektif tentang hasil pungutan pajak, serta bisa jadi bahan masukan untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah di wilayah Surabaya Selatan.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kebijakan dapat diukur melalui tingkat efektivitasnya dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan. Suatu proses kerja dikatakan efektif apabila pelaksanaan kegiatan tersebut mampu menghasilkan output yang sesuai atau sejalan dengan target yang direncanakan. Semakin tinggi tingkat pencapaian hasil dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan, maka semakin efektif pula kinerja yang dihasilkan oleh suatu unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Saputri 2024).

Merujuk pada penjelasan Mahmudi (2019), penilaian terhadap tingkat efektivitas pajak daerah dapat ditinjau melalui analisis perbandingan. Prosedur ini dilakukan dengan melihat sejauh mana realisasi penerimaan pajak mampu mencapai atau melampaui target koleksi yang telah ditetapkan sebelumnya (Ermawati and Rosyada 2024). Rasio efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak, di mana suatu penerimaan pajak dikategorikan efektif apabila nilai rasio yang dihasilkan mencapai atau melebihi 100 persen. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kategorisasi Tingkat Efektivitas

Rasio Capaian (%)	Kualifikasi Keberhasilan
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
(Rudin, Sudarwadi, and Parastri 2022)

Konsep Dasar Perpajakan

Pajak didefinisikan sebagai pungutan wajib oleh pemerintah kepada individu atau entitas secara paksa berdasarkan regulasi undang-undang, tanpa memberikan kompensasi langsung kepada pembayar (Faruq et al. 2024). Esensi dari konsep ini menekankan bahwa pemungutan pajak memiliki landasan legal yang kuat guna menopang roda pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa pajak “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah mengoptimalkan sektor perpajakan sebagai pilar utama Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah dimaknai sebagai “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat”. Dalam konteks ini, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi komponen krusial yang pengelolaannya berada di bawah otoritas pemerintah provinsi, sekaligus memegang peran strategis dalam memperkokoh kemandirian fiskal wilayah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor diposisikan sebagai pilar pendapatan daerah yang berfungsi ganda, yakni sebagai sumber penerimaan fiskal sekaligus instrumen regulasi terhadap penggunaan kendaraan. Dalam kerangka Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2023 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, sektor ini secara spesifik merujuk pada pungutan atas hak milik atau penguasaan atas suatu kendaraan. Lingkup pajaknya menyasar pada seluruh jenis kendaraan roda dua maupun empat, baik di jalur darat maupun perairan, yang operasionalnya digerakkan oleh tenaga mesin maupun teknologi konversi energi lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 perihal Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa PAD merupakan instrumen pendapatan yang meliputi “pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Maharani dan Sari (2021), PAD merupakan penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi yang ada di suatu daerah dan bisa dikelola sesuai dengan karakteristik serta kemampuan daerah itu sendiri. Sementara itu, Marlina dan Pratiwi (2021) menerangkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, PAD menjadi sumber penerimaan yang memberi kebebasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan pilihan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Saputri 2024). Dengan demikian, PAD pada dasarnya merupakan seluruh perolehan finansial yang bersumber dari potensi ekonomi lokal di suatu wilayah di bawah kendali otoritas daerah. Alokasi dana ini difokuskan untuk mendukung keberlangsungan operasional birokrasi serta mempercepat berbagai program pembangunan secara mandiri.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk meninjau sejauh mana kontribusi pajak kendaraan terhadap PAD. Analisis secara komprehensif dilakukan pada UPT PPD Surabaya Selatan untuk mengukur rasio efektivitas pemungutan yang telah dicapai oleh instansi tersebut. Menurut Paramita, Rizal, dan Sulistyan (2021), penelitian deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian serta memperoleh gambaran suatu fenomena melalui tahapan pendekatan kuantitatif. Analisis ini berfokus pada penyajian data angka yang diolah secara statistik, seperti melalui persentase dan tabel, untuk menggambarkan kondisi sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian (Waruwu et al. 2025). Fokus utama penelitian deskriptif kuantitatif adalah penyajian fakta dan kecenderungan data, bukan untuk menguji hubungan sebab akibat antarvariabel.

.....

Melalui teknik tinjauan dokumen terhadap arsip institusi dan laporan resmi instansi, diperoleh informasi sekunder mengenai perbandingan antara angka target serta capaian riil pajak kendaraan. Data tersebut mencakup operasional UPT PPD wilayah Surabaya Selatan untuk periode 2022 hingga 2025, dengan catatan bahwa angka untuk tahun 2025 merupakan data sementara yang dihimpun hingga bulan November.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah dilakukan dengan menganalisis tingkat efektivitas PKB pada UPT PPD wilayah Surabaya Selatan. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sektor tersebut berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Di bawah ini disajikan data mengenai angka persentase serta standar kriteria efektivitas PKB selama periode penelitian.

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor UPT PPD Surabaya Selatan Tahun 2022-2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2022	400.300.000.000	444.491.817.782	111,04%	Sangat Efektif
2023	431.445.000.000	443.689.175.575	102,84%	Sangat Efektif
2024	421.545.000.000	468.153.886.058	111,06%	Sangat Efektif
2025*	255.226.000.000	243.767.718.650	95,51%	Efektif

*Keterangan: Data tahun 2025 merupakan data sementara hingga bulan November

Sumber: UPT PPD Surabaya Selatan

Dari data tabel efektivitas penerimaan PKB di UPT PPD wilayah Surabaya Selatan tahun 2022–2025, terlihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan PKB secara keseluruhan masuk dalam kategori efektif sampai sangat efektif. Di tahun 2022, tingkat efektivitasnya mencapai 111,04%, artinya realisasi penerimaan PKB berhasil melebihi target yang sudah ditentukan. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat baik. Hasil ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah dapat dinilai melalui perbandingan antara realisasi dan target penerimaan, di mana capaian yang melampaui target mencerminkan kinerja pemungutan yang optimal dan perencanaan fiskal yang realistis. Dengan demikian, capaian efektivitas di atas 100 persen pada beberapa tahun anggaran mengindikasikan bahwa UPT PPD Surabaya Selatan telah mampu menjalankan fungsi pemungutan pajak secara efisien dan terarah.

Pada tahun 2023, efektivitas penerimaan PKB sedikit menurun menjadi 102,84%, tetapi tetap berada pada kategori sangat efektif. Penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan target penerimaan yang lebih tinggi disebabkan oleh penetapan target penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menuntut kinerja yang lebih intensif, namun capaian riil tetap mampu melewati angka yang ditargetkan sehingga kinerja pemungutan pajak masih tergolong optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menegaskan bahwa pajak daerah yang dikelola secara baik akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, terutama apabila didukung oleh sistem administrasi yang tertib serta kepatuhan wajib pajak yang relatif tinggi. Kondisi tersebut tercermin dari realisasi penerimaan PKB yang secara konsisten mendekati bahkan melampaui target, meskipun terdapat fluktuasi akibat penyesuaian target dan dinamika ekonomi daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2024, tingkat efektivitas penerimaan PKB kembali mengalami peningkatan menjadi 111,06%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Realisasi yang melebihi pagu target ini mencerminkan bahwa pengelolaan PKB yang dijalankan oleh instansi UPT PPD Surabaya Selatan telah mencapai titik optimal. Hal tersebut mempertegas kemampuan unit dalam melampaui sasaran finansial yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya, penerimaan PKB pada tahun 2025 memiliki tingkat efektivitas sebesar 95,51%, yang dianggap efektif meskipun target belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan data tahun 2025 yang digunakan masih bersifat sementara karena belum mencerminkan satu tahun anggaran secara utuh. Meskipun demikian, stabilitas kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah membuktikan konsistensi unit kerja dalam mengelola sumber daya pajak tersebut.

Penilaian terhadap data tahun 2025 ini juga didukung oleh pemikiran Halim (2020) yang menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan daerah perlu mempertimbangkan konteks waktu dan kelengkapan data anggaran, karena data yang belum mencakup satu tahun anggaran penuh belum dapat mencerminkan capaian riil secara keseluruhan. Oleh karena itu, efektivitas PKB tahun 2025 belum dapat disimpulkan sebagai penurunan kinerja, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan periode pencatatan penerimaan hingga bulan November saja.

Secara keseluruhan, kinerja pemungutan PKB pada UPT PPD Surabaya Selatan periode 2022–2025 menunjukkan capaian yang baik dan relatif konsisten. Secara rata-rata, efektivitasnya berada dalam rentang efektif hingga sangat efektif, dengan capaian tertinggi sebesar 111,06% pada tahun 2024 dan terendah 95,51% pada tahun 2025 yang masih bersifat sementara. Meskipun terdapat fluktuasi karena kenaikan target dan periode pencatatan yang belum lengkap, capaian penerimaan PKB secara konsisten mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa operasional pada unit kerja tersebut telah berjalan secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Saputri (2024) dalam penelitiannya bahwa efektivitas diukur dari keberhasilan program mencapai target, di mana kinerja organisasi dianggap semakin efektif apabila output yang dihasilkan mampu menyamai atau melampaui tujuan yang telah direncanakan.

Meskipun tingkat efektivitas penerimaan PKB yang dilakukan oleh pihak UPT PPD di wilayah Surabaya Selatan tergolong efektif hingga sangat efektif, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi penerimaan. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan aspek administratif, seperti ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan bermotor dan perubahan identitas atau alamat wajib pajak yang belum diperbarui dalam sistem. Kondisi ini dapat menghambat proses penagihan dan berpotensi menunda penerimaan pajak, meskipun secara keseluruhan realisasi penerimaan PKB tetap menunjukkan capaian yang baik.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, kinerja UPT PPD wilayah Surabaya Selatan dalam memenuhi pagu penerimaan pajak kendaraan dapat dilihat dari perbandingan angka capaian riil terhadap sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Surabaya Selatan periode 2022–2025 berada dalam kategori efektif hingga sangat efektif. Dengan pencapaian terbaik sebesar 111,06% pada tahun 2024 dan terendah 95,51% pada tahun 2025 dikarenakan data yang digunakan masih sementara, realisasi pendapatan secara terus-menerus mampu mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah didorong secara signifikan melalui pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor yang efisien oleh UPT PPD Surabaya Selatan. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu dibenahi demi mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak, capaian unit ini sejauh ini sudah tergolong efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Ermawati, Dini Dwi, and Fani Yulia Rosyada. 2024. "Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(1):102–8.
- Faruq, Umar, Setyo Adipurno, Abdul Aziz, and Nur Faadhilah. 2024. "Konsep Dasar Pajak Dan Lembaga Yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur Dan Implikasi Untuk Kebijakan Fiskal."
-

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 16(2):65–70.

- Hutagalung, Ignatius Ramot, Treesje Runtu, Stanley Kho Walandouw, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, and Jl Kampus Bahu. 2023. “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kotamobagu.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 6(2):1353–62.
- Pratiwi, Farras Dwi. 2022. *Alur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kegiatan Door to Door Di Kantor Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang*.
- Rudin, Ajis, Hustianto Sudarwadi, and Desirianingsih H. Parastri. 2022. “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pada Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Kabupaten Manokwari.” *Accounting Research Journal* 2(2):162–74.
- Saputri, Esra Tri. 2024. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019-2023*.
- Shafwah, Rif, and Afiah Mukhtar. 2024. “Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kunci Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Bisnis Net* 7(1):282–89.
- Waruwu, Marinu, Siti Natijatul, Patrisia Rahayu Utami, and Elli Yanti. 2025. “Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10(1):917–32.
-